BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan tersebut diatas dan kajian perundang-undangan maka kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Dapat disimpulkan bahwa bentuk pengaturan Tindakan malpraktik kedokteran diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 yaitu berupa pemberian hak kepada korban atau pasien malpraktek untuk melakukan upaya hukum pengaduan kepada Ketua MKDKI karna Dokter diduga melakukan Pelanggaran Kode Etik, yang dapat juga secara bersamaan melakukan upaya hukum secara hukum pidana maupun perdata ke pengadilan serta pemberian wewenang kepada MKDKI untuk mengeluarkan keputusan menjatuhkan sanksi disiplin kepada dokter yang terbukti salah.
2. Dokter yang melakukan tindakan malpraktek dapat diminta pertanggungjawabannya dan akan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Rumah sakit sebagai tempat dokter bekerja, juga dapat diminta pertanggungjawabannya karena rumah sakit sebagai suatu institusi penyelenggara pelayanan kesehatan yang sangat dipercaya masyarakat untuk berobat sehingga mempunyai tanggung jawab yang besar. Selain peraturan perundangan-undangan sebagai hukum positif yang berlaku di Indonesia, ada peraturan disiplin profesi, seperti KODEKI dan Kode Etik Rumah Sakit. Dokter maupun rumah sakit apabila melakukan pelanggaran,

maka akan diberikan sanksi dari lembaga/instansi yang berwenang menjatuhkan sanksi, yaitu MKDKI dan MKEK sebagai lembaga koreksi profesi dokter, dan PERSI/Badan Etika Rumah Sakit sebagai lembaga koreksi rumah sakit. Hakim dalam menangani dugaan perkara malpraktek, akan memeriksa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus, namun disarankan terlebih dahulu memintakan pendapat dari MKDKI dan MKEK atau PERSI/Badan Etika Rumah Sakit untuk mengetahui perbuatan pelaku tersebut telah sesuai dengan etika profesi atau tidak.

B. Saran

1. Bagi dokter atau tenaga kesehatan yang lain, diharapkan dapat menjalankan tugasnya lebih hati-hati dan mematuhi etika atau standar profesinya. Selain itu, penyuluhan hukum dan peningkatan pemahaman tenaga medis mengenai tanggung jawab hukum pun perlu diikuti supaya lebih memahami dan mengerti hukum. Pengetahuan yang memadai tentang undang-undang terkait kesehatan dan malpraktik sangat penting menghindari pelanggaran hukum yang dapat menjerat tenaga medis. Kegiatan edukasi dapat meliputi seminar hukum kesehatan, lokakarya atau pelatihan berkala yang diselenggarakan oleh instansi kesehatan dan lembaga hukum.
2. Peran lembaga pengawasan terhadap pelanggaran kode etik perlu ditingkatkan dan diharapkan bertindak secara objektif. Penguatan

Mekanisme Pengawasan dan Penegakan Hukum yang efektif terhadap praktik tenaga medis perlu ditingkatkan, termasuk penguatan regulasi dari instansi berwenang seperti Kementerian Kesehatan, Ikatan Dokter Indonesia (IDI), dan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI). Selain itu, penegakan hukum yang tegas terhadap kasus malpraktik juga harus diperkuat untuk menciptakan efek jera dan memberikan perlindungan hukum bagi pasien yang dirugikan.

3. Bagi pasien, diharapkan dapat mengikuti berbagai penyuluhan hukum dan kesehatan supaya menambah pengetahuannya dan lebih bisa memahami hak dan kewajibannya. Pemberdayaan Pasien dalam mengetahui hak-haknya, kesadaran masyarakat, khususnya pasien, tentang hak-hak mereka terhadap pelayanan medis perlu ditingkatkan. Banyak pasien yang tidak mengetahui apa saja hak-hak mereka ketika menerima layanan kesehatan. Oleh karena itu, pemerintah dan lembaga kesehatan harus mengedukasi masyarakat melalui kampanye publik tentang hak pasien, prosedur pengaduan, dan langkah hukum yang dapat diambil jika terjadi malpraktik.
4. Perlindungan Hukum bagi Tenaga Medis Di samping melindungi pasien, perlindungan hukum juga penting diberikan kepada tenaga medis yang menjalankan profesinya sesuai dengan standar operasional yang berlaku. Hal ini untuk menghindari kasus di mana tenaga medis dituduh melakukan malpraktik padahal telah bertindak sesuai prosedur. Perlu ada mekanisme khusus untuk memverifikasi setiap tuduhan malpraktik secara adil sebelum dilanjutkan ke proses hukum formal.

5. Peningkatan Kualitas Dokumentasi dan Rekam Medis Untuk mendukung proses hukum dan penyelidikan jika terjadi dugaan malpraktik, rumah sakit dan tenaga medis perlu lebih memperhatikan kualitas dokumentasi dan rekam medis. Rekam medis yang lengkap dan akurat dapat menjadi bukti penting dalam menentukan ada tidaknya malpraktik, sekaligus menjadi instrumen yang melindungi tenaga medis dari tuduhan yang tidak berdasar.

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA 1953
MELAYANI, BUKAN DILAYANI